

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu Munawir, (2015). Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena Profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Profitabilitas dapat diartikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan Harahap, (2017).

Profitabilitas memiliki informasi untuk mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu dan produktivitas penggunaan dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri yang dapat digunakan oleh investor maupun calon investor sebagai dasar pengambilan keputusan dalam melakukan investasi. Profitabilitas tidak hanya penting bagi investor maupun calon investor saja tetapi juga penting bagi manajemen untuk menyusun target dan melakukan evaluasi atas efektivitas pengelolaan perusahaan tersebut serta menjadi penilaian masyarakat terhadap perusahaan.

Profitabilitas yang tinggi menandakan kinerja keuangan bank syariah yang baik. Sebaliknya apabila profitabilitas rendah maka kinerja keuangan yang dicapai rendah. Untuk meningkatkan profitabilitas sebuah bank syariah, harus dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba, salah satunya dapat dilakukan dengan

pemanfaatan aktiva produktif. Salah satu yang termasuk pada aktiva produktif adalah pembiayaan. Terdapat dua pola utama yang dijalankan oleh Bank syariah dalam penyaluran pembiayaan, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Profitabilitas juga digunakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan Bank syariah sebagai sarana otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan OJK terhadap Bank syariah. Profitabilitas Bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk pemegang saham tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian, Bank Syariah akan selalu meningkatkan profitabilitasnya dengan cara menaikkan pendapatan dan biaya diturunkan, karena semakin tinggi Profitabilitas suatu Bank Syariah maka kelangsungan hidupnya akan lebih terjamin. Ada dua faktor yang mempengaruhi Profitabilitas, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi produk pembiayaan Bank Syariah, performance financing, kualitas aset dan modal. Faktor eksternal meliputi struktur pasar, produk domestik bruto, inflasi, tingkat suku bunga dan tingkat pertumbuhan pasar.

Berikut disajikan data mengenai jumlah pinjaman yang diberikan serta profitabilitas Bank Syariah tahun 2014-2018.


Tabel 1.1

Profitabilitas Bank Syariah Tahun 2014-2018

(Dalam milyar Rupiah)

Tahun	Profitabilitas
2014	17,5
2015	31,9
2016	49,2
2017	62,2
2018	72,4

Sumber : www.idx.co.id



Sumber : www.idx.co.id

Fenomena yang terjadi pada profitabilitas Bank Syariah mengalami peningkatan dari tahun 2014-2018 dengan Total laba Bank Syariah diproyeksikan mencapai Rp 72,4 Milyar pada akhir 2018. Kendati meningkat dibanding realiasi tahun 2017 sebesar 62,2 Milyar , pada tahun 2016 sebesar 49,2 milyar , pada tahun 2015 sebesar 31,9Milyar dan tahun 2014 lebih menurun drastis disbanding tahun sebelumnya sebesar 17,5 milyar.Laba usaha dari tahun 2014-2014 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan usaha, Laporan Keuangan Bank Syariah, diakses dari :www.idx.co.id.baik itu yang berasal dari bisnis inti, non inti, maupun pendapatan lainnya yang menunjukkan angka lebih tinggi dari pertumbuhan beban usaha.

Return On Asset (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan memanfaatkan aktiva produktif agar menghasilkan laba. Menurut Kasmir (2015), profitabilitas yaitu “merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan”.

Menurut Fahmi (2015) ROA merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. ROA positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian.

Percepatan pelunasan dalam pembiayaan murabahah akan mempengaruhi pendapat Bank Syariah menjadi kurang maksimal, dan juga tingginya risiko gagal bayar mengakibatkan tingginya NPF (non performing financing) yang menyebabkan kredit macet tinggi, dan dapat menyebabkan menurunnya laba sehingga berpengaruh terhadap turunnya profitabilitas Putra & Hasbiyah, (2017).

Pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah merupakan pembiayaan yang sangat besar persentasenya. Pembiayaan murabahah ialah pembiayaan yang sangat sering digunakan dan merupakan pembiayaan yang paling disukai oleh nasabah pembiayaan pada Bank Syariah bila dibandingkan dengan menggunakan akad pembiayaan yang lainnya (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Menurut Fadhilah, (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembiayaan murabahah salah satu pembiayaan yang memiliki tingkat risiko yang rendah atau nyaris tanpa risiko, kemungkinan Bank Syariah jadi lebih mudah untuk mengelolah pembiayaan dengan menggunakan prinsip jual beli dengan akad murabahah. Sehingga pada penelitian ini menggunakan variabel bebas yang pertama (X1) adalah pembiayaan murabahah yang diduga akan memberikan pengaruh terhadap profitabilitas

Pembiayaan Mudharabah adalah dimana pihak Bank Syariah memberikan 100% modalnya, sedangkan pihak nasabah hanya mengelola saja. Sedangkan keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Pembiayaan Mudharabah termasuk kendala produk natural uncertainty contracts yang berarti pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah yang keuntungan atau laba merupakan ketidakpastian bagi Bank Syariah. Mudharabah merupakan instrumen yang menarik di Bank Syariah. Mudharabah umumnya digunakan untuk kerjasama antara Bank Syariah dengan para nasabahnya yang menggunakan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan di awal akad.

Ijarah mempunyai kesamaan dengan Murabahah. Sampai saat ini mayoritas produk pembiayaan Bank Syariah masih terfokus pada produk – produk murabahah (jual beli). Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan termasuk dalam kategori natural certainty contract atau kontrak dalam bisnis yang memberikan kepastian dalam pembayaran, baik dalam segi jumlah maupun waktu.

Perbedaan keduanya hanya pada objek transaksinya, murabahah objek transaksinya seperti mobil, rumah dan sebagainya. Sedangkan pada ijarah objek transaksinya adalah jasa, maupun manfaat atas barang dan tenaga kerja. Total Pendapatan yang diperoleh Murabahah dan Ijarah menunjukkan bahwa pendapatan yang didapat dari keduanya mengalami fluktuasi setiap Tahunnya, dari Tahun 2014 hingga Tahun 2015 pendapatan Murabahah dan Ijarah mengalami penurunan mencapai -5,32% ini terlihat penurunan dari Tahun sebelumnya.

Salah satu definisi Penghindaran Pajak (tax avoidance) adalah Penataan transaksi untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak Ibnu Wijaya, (2014). Untuk memperjelas, penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (tax evasion), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-

cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (loopholes) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak.

Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (tax planning), di mana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Akan tetapi, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya, sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima. Batas antara penghindaran pajak dengan perencanaan pajak sering kali tidak jelas.

Diskusi terkait sejauh mana batas yang diperkenankan untuk membedakan praktik perencanaan pajak yang dapat diterima dengan penghindaran pajak yang tidak dapat diterima merupakan subjek debat yang berkepanjangan dan sering diselesaikan melalui proses sampai ke tingkat pengadilan tertinggi. Walaupun secara literal tidak ada hukum yang dilanggar, semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara praktik tidak dapat diterima.

Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara. Dari sudut pandang kebijakan pajak, pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan.

Penghindaran pajak umumnya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks yang dirancang secara sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang menimbulkan persepsi ketidakadilan, di mana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit. Hal ini pada ujungnya dapat menimbulkan keengganan Wajib Pajak yang lain untuk membayar pajak yang berakibat pada inefektifitas sistem perpajakan. Ibnu Wijaya, (2014).

Ukuran perusahaan (*Size*) juga memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kenapa tidak, jika di lihat dari ukuran perusahaan saja, biasanya para investor atau pengamat perusahaan secara tersendiri dapat memberikan penilaian terhadap sebuah perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan perusahaan mengalami perkembangan sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Pangsa pasar relatif menunjukkan daya saing perusahaan lebih tinggi dibanding pesaing utamanya.

Pada kenyataannya semakin besar suatu perusahaan maka kecenderungan penggunaan dana eksternal juga semakin besar. Hal ini disebabkan perusahaan besar memiliki ke butuhan dana yang besar dan salah satu alternatif pemenuhan dana yang tersedia adalah pen danaan eksternal. Kebijakan hutang perusahaan dipengaruhi oleh ukuran besaran perusahaan dan ada hubungan yang positif antara besaran perusahaan dan rasio hutang. Perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik (*Greater control*) terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, yang membuat mereka menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki

akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal disbanding perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aktiva atau total penjualan bersih. Semakin besar total aktiva maupun penjualan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan. Semakin besar aktiva, maka semakin besar modal yang ditanam. Sementara semakin banyak penjualan, maka semakin banyak juga perputaran uang dalam perusahaan. Umumnya perusahaan yang berukuran besar cenderung lebih mudah untuk mendapat kepercayaan dari pihak kreditur untuk mendapatkan sumber pendanaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Pramana dan Mustanda, 2016).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ima Fatmawati, dkk (2016) yang berjudul “ Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Regresi Berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas. Sedangkan pembiayaan murabahah dan ijarah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) yang berjudul “ Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas terhadap Tindakan Penghindaran Pajak”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis hanya kepemilikan institusional yang mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Salina Kassim, (2015) yang berjudul “ Contract Aggrement model for Murabahah Financing in Indonesia Islamic Banking”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk mengukur pola proses perjanjian kontrak untuk memetakan berbagai posisi bank dalam memahami perilaku Syariah. Ini dilakukan dengan memasukkan dinamika budaya, permintaan pasar dan literasi Syariah di berbagai bank. Temuan penelitian ini akan berfungsi sebagai formula untuk memetakan tingkat laten komitmen bank syariah terhadap visi dan identitas strategis mereka sebagai lembaga keuangan berbasis Islam.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdow Diaw, (2015) yang berjudul “A Comparative Study of the Returns on Mudharabah Deposit and on Equity in Islamic Banks”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Statistik ringkasan ROMD dan ROE. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan menunjukkan bahwa ROE cenderung setidaknya dua kali lebih tinggi dari ROMD. Disebagian besar kasus yang diselidiki ROMD lebih berkorelasi dengan konvensional yang sesuai suku bunga daripada ROE. Analisis regresi menunjukkan bahwa pengembalian aset lebih berpengaruh secara signifikan ROE daripada ROMD.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Iman Adeinant, (2018) yang berjudul “Customer Satisfaction with Ijarah Financing The Mediating Role of Clarity and Accuracy for Services Offered”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data diambil dari 300 yang dipilih secara acak pelanggan yang tinggal di lima kota besar di Pakistan. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara persepsi pelanggan dan kepuasan pelanggan. Secara khusus, CAA dari layanan yang diberikan adalah prediktor signifikan kepuasan pelanggan. Makalah ini menemukan bahwa CAA adalah mediator parsial antara persepsi pelanggan dan kepuasan pelanggan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aramide Ibrahim, (2014) yang berjudul “Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance: An Interactive Effects”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah direkomendasikan sebagai metode estimasi.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan untuk investigasi empiris ke dalam hubungan antara struktur kepemilikan perusahaan dan penghindaran pajak perusahaan di Indonesia Malaysia. Dikatakan, berdasarkan pertimbangan biaya / manfaat penghindaran pajak, keluarga itu; asing dan kepemilikan pemerintah dapat dikaitkan dengan penghindaran pajak perusahaan di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Malaysia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hajer Zarrouk, (2015) yang berjudul “Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks?”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penentu spesifik bank dan faktor-faktor ekonomi makro yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan besar sampel dari 51 bank syariah yang beroperasi di wilayah MENA dari 1994 hingga 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengungkapkan bahwa profitabilitas dipengaruhi secara positif oleh efektivitas biaya bank, kualitas aset dan tingkat kapitalisasi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kegiatan non-keuangan memungkinkan Bank syariah mendapat untung lebih tinggi.

Berdasarkan dari beberapa uraian latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah dan Penghindaran Pajak terhadap Profitabilitas dengan Variabel Kontrol Sebagai Ukuran Perusahaan (Studi Empiris: Perbankan Syariah yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang, maka penulis dapat menentukan identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Kurangnya minat masyarakat dalam menggunakan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah
2. Masyarakat mulai beralih menggunakan produk pembiayaan dengan basis bagi hasil yaitu mudharabah
3. Adanya perbedaan teori dan praktek antara meningkatnya pembiayaan mudharabah serta penurunan pada profitabilitas
4. Jumlah Pembiayaan Mudharabah yang disalurkan oleh Bank Syariah masih kecil atau sedikit dibandingkan dengan Pembiayaan Murabahah.
5. Dalam pembiayaan ijarah mengakibatkan pendapatan di Bank Syariah mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
6. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak
7. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan

antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik serta mengurangi kas Negara

8. Pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah belum menjadi primadona pada Bank Syariah
9. Rumitnya prosedur untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah
10. Profitabilitas Bank Syariah mengalami penurunan pada tahun 2014 yang sangat jauh karena kurangnya efisiensi bank dalam mengelola laba dalam pembiayaan operasional
11. Pembiayaan Murabahah, mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak berhubungan dengan profitabilitas Bank Syariah

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini adalah merupakan pengembangan dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti membatasi objek penelitian pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018, dimana penelitian ini bermaksud menguji pengaruh variabel murabahah, mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak sebagai variabel independen terhadap profitabilitas sebagai variabel dependen, dengan variabel Ukuran Perusahaan sebagai variabel control Periode (2014-2018).

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
3. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
4. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
5. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak secara bersama-sama terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
6. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

7. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
8. Bagaimana pengaruh pembiayaan ijarah terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
9. Bagaimana pengaruh penghindaran pajak terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
10. Bagaimana pengaruh pembiayaan murabahah, mudhrabah, ijarah dan penghindaran pajak terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perbankan syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
11. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan sebagai variabel control terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?

1.5. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018?
5. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
6. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
7. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
8. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai

variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

9. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
10. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?
11. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada Perbankan Syariah yang terdaftar Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 ?

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ekonomi dan perbankan yaitu :

- a) Memberikan penjelasan mengenai pengaruh pembiayaan murabah, mudharabh, ijarah dan penghindaran pajak terhadap tingkat profitabilitas di bank syariah

- b) Menjadi tambahan ilmu dan wawasan bagi peneliti dalam bidang ilmu akuntansi pajak dalam materi kesadaran dan kepatuhan perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi kepada beberapa pihak praktisi yaitu :

- a) Bagi perbankan syariah, dengan mengetahui pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, ijarah dan penghindaran pajak terhadap profitabilitas bank, maka bank dapat mengawasi mudhorib (pengelola dana) agar tidak terkena kendala dalam pengembalian modal.
- b) Bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam menilai profitabilitas bank syariah di Indonesia.